

INDONESIA DARURAT JUDI ONLINE: JUDI ONLINE SEBAGAI ANCAMAN NIRMILITER TERHADAP KETAHANAN NASIONAL

Dwi Agustini Herawati^{1*}, Agung Risdhianto², Edy Saptono³

Universitas Pertahanan Indonesia

Corresponding e-mail: dwiagustini2708@gmail.com

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v5i5.991](https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.991)

Abstract

Indonesia is facing an online gambling emergency with massive financial circulation reaching trillions of rupiah and millions of players across all social groups. This study argues that online gambling has evolved beyond conventional criminal activity and must be recognized as a systemic non-military threat to national resilience. Using a qualitative literature review, the research analyzes its impact on the economic, cybersecurity, socio-cultural, and transnational crime dimensions. The findings reveal that online gambling systematically undermines the pillars of Pancagatra (ideology, politics, economy, socio-culture, and defense-security) and indirectly threatens Trigatra. It causes substantial financial losses, widens social inequality, erodes youth morality, and facilitates international money laundering. This study highlights the urgent need for a comprehensive national strategy to counter online gambling as a threat to Indonesia's long-term stability and security.

Keywords: *Cybersecurity, National Resilience, Non-Military Threat, Online Gambling, Pancagatra*

Abstrak

Indonesia sedang menghadapi darurat judi online dengan peredaran uang yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah, dan melibatkan jutaan pemain dari berbagai lapisan sosial. Penelitian ini berargumen bahwa judi online telah berkembang melampaui aktivitas kriminal konvensional dan harus diakui sebagai ancaman sistemik nirmiliter terhadap ketahanan nasional. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka kualitatif, penelitian ini menganalisis dampaknya terhadap dimensi ekonomi, keamanan siber, sosial budaya, dan kejahatan transnasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa judi online secara sistematis melemahkan pilar-pilar Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan) serta secara tidak langsung mengancam Trigatra. Aktivitas ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, memperlebar kesenjangan sosial, merusak moral generasi muda, dan memfasilitasi pencucian uang lintas negara. Penelitian ini menekankan perlunya strategi nasional yang komprehensif untuk menangkal judi online sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan jangka panjang Indonesia.

Kata Kunci: *Ancaman Nirmiliter, Judi Online, Ketahanan Nasional, Keamanan Siber, Pancagatra*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah mendorong berbagai transformasi digital, namun juga menghadirkan tantangan serius dalam bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah praktik perjudian online yang semakin marak. Indonesia saat ini menghadapi krisis judi online yang telah berkembang menjadi ancaman multidimensi terhadap ketahanan nasional. Fenomena judi online di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan estimasi 8,8 juta warga negara terlibat sebagai pemain aktif (LBS, 2025). Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK), Jumlah pemain judi online diperkirakan telah melampaui satu juta orang pemain baru pada kuartal pertama 2025 dengan perputaran dana mencapai Rp. 1.200 triliun (PPATK, 2025). Karakteristik demografis menunjukkan penetrasi yang meresahkan hingga ke kalangan anak-anak berusia 10 tahun, dengan komposisi pemain usia 10-20 tahun mencapai 1,67% dari total keseluruhan (Kompas, 2025).

Judi online telah menimbulkan kerusakan sistemik terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa 71,6% pelaku judi online memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta dan bergantung pada pinjaman di luar sistem perbankan formal (PPATK, 2025). Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan struktural yang berdampak pada konflik rumah tangga, degradasi moral, meningkatnya perilaku kriminal, dan ketergantungan pada pinjaman online ilegal. Ancaman judi online bukan semata permasalahan domestik, melainkan melibatkan jaringan kejahatan transnasional. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia, terdapat keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir dari negara asing yang membentuk perusahaan fiktif di sektor teknologi untuk mengoperasikan platform judi online (Kapolri, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik judi online tidak lagi terbatas pada aktivitas ilegal individu, melainkan telah berkembang menjadi ancaman struktural yang mempengaruhi dimensi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ketahanan nasional Indonesia harus dibangun atas pilar-pilar yang saling menguatkan: ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini sejalan dengan Visi "Indonesia Emas 2045" menghendaki masyarakat yang berkarakter, produktif, dan memiliki daya saing tinggi yang didukung oleh bonus demografi yang optimal. Dalam konteks ancaman nirmiliter, Doktrin Pertahanan Negara menegaskan bahwa stabilitas nasional harus terlindungi dari segala bentuk ancaman non-fisik yang dapat melemahkan fondasi kehidupan bernegara (Kementerian Pertahanan RI, 2017). Idealnya, masyarakat Indonesia harus terbebas dari ancaman yang dapat mengganggu integritas moral, stabilitas ekonomi keluarga, dan kedaulatan informasi sebagai prasyarat tercapainya ketahanan nasional yang tangguh.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, pemblokiran situs, dan kampanye edukatif, pendekatan tersebut masih bersifat sektoral dan belum memosisikan perjudian online sebagai ancaman strategis terhadap ketahanan nasional. Fenomena ini masih dipandang sebatas pelanggaran hukum atau masalah sosial, bukan sebagai bagian dari infiltrasi sistemik yang melemahkan moral publik, mengguncang stabilitas ekonomi rumah tangga, serta mencederai nilai-nilai persatuan bangsa. Studi-studi sebelumnya cenderung menganalisis judi online dari perspektif kriminologi (Tumangger & Yusuf, 2025), dampak psikososial (Sriyana, 2025), atau regulasi teknologi informasi (Handayani et al., 2025). Namun, belum ada pendekatan yang secara sistematis menempatkan perjudian online sebagai elemen perusak ketahanan nasional dalam kerangka pertahanan nirmiliter. Akibatnya, terdapat kesenjangan kebijakan dan strategi dalam merespons secara komprehensif ancaman ini melalui pendekatan pertahanan nirmiliter yang terintegrasi dengan pilar-pilar ketahanan nasional.

Penelitian ini berfokus pada analisis judi online sebagai ancaman nirmiliter terhadap ketahanan nasional Indonesia dengan mengkaji tiga dimensi utama: (1) dimensi ekonomi yang meliputi destabilisasi keuangan rumah tangga dan potensi pencucian uang; (2) dimensi sosial-budaya yang mencakup degradasi moral dan disintegrasi sosial; dan (3) dimensi digital yang melibatkan ancaman kedaulatan siber dan infiltrasi transnasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis judi online sebagai bentuk ancaman nirmiliter terhadap pilar-pilar ketahanan nasional Indonesia serta memberikan kerangka strategis untuk pengembangan kebijakan pertahanan nirmiliter yang komprehensif dalam menghadapi ancaman kontemporer ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (literature review) untuk menganalisis fenomena judi online sebagai ancaman nirmiliter terhadap ketahanan nasional Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap makna mendalam dari fenomena sosial yang kompleks dan tidak terukur secara kuantitatif (Creswell, 2014). Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai jenis dokumen, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen lembaga negara, serta berita dari media kredibel. Untuk menjaga relevansi dan validitas, sumber yang digunakan diseleksi

berdasarkan kriteria: (1) diterbitkan pada rentang tahun 2020 hingga 2025, dan (2) bersumber dari publikasi peer-reviewed, laporan resmi lembaga negara seperti PPATK, Kementerian Pertahanan, BSSN, maupun media nasional yang kredibel.

Analisis dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan dimensi ancaman nirmiliter terhadap ketahanan nasional, mencakup aspek ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan digital. Teknik pengkodean manual (manual coding) digunakan untuk menyaring isi dokumen dan menandai pola-pola argumentasi yang muncul secara konsisten dalam literatur yang dikaji. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan pendekatan triangulasi sumber, yakni dengan memverifikasi setiap temuan melalui perbandingan antara laporan lembaga resmi seperti PPATK, berita investigatif dari media nasional, serta kutipan dari literatur akademik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Profil dan Karakteristik Judi Online di Indonesia

Berdasarkan data terbaru dari PPATK, judi online di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena masif dengan karakteristik yang mengkhawatirkan. Pada kuartal pertama 2025, tercatat ada sekitar 1 juta pemain aktif dari total keseluruhan 8,8 juta pemain, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan 3,7 juta pemain pada 2023 (PPATK, 2025). Fenomena ini tidak mengenal batas demografis, geografis, maupun ekonomis, dengan keterlibatan mulai dari anak-anak hingga dewasa serta menyebar dari kelompok ekonomi lemah hingga menengah atas. Karakteristik lintas batas dan anonim melalui server luar negeri serta metode pembayaran yang sulit dilacak seperti *e-wallet* dan *cryptocurrency* mempersulit penegakan hukum sekaligus membuka celah praktik pencucian uang dan penyalahgunaan data pribadi (LBS, 2025). Berikut adalah tabel yang merangkum karakteristik utama dari fenomena judi online di Indonesia, mencakup profil pelaku, skala finansial, hingga modus operasional yang digunakan:

Tabel 1. Analisis Profil dan Karakteristik Judi Online di Indonesia

Kategori	Sub-Kategori	Deskripsi / Data	Sumber
Profil Demografis Pelaku	Kelompok Usia Dominan	Usia 21-34 tahun merupakan kelompok terbesar, menunjukkan bahwa usia produktif sangat rentan.	PPATK (2025)
	Kelompok Usia Rentan	Anak-anak dan remaja (usia di bawah 20 tahun) jumlahnya mencapai lebih dari 80.000 orang, menjadi ancaman serius bagi bonus demografi.	Kompas (2025)
	Distribusi Gender	Didominasi oleh laki-laki, namun jumlah pemain perempuan (termasuk ibu rumah tangga dan pelajar) juga signifikan dan terus meningkat.	PPATK (2025)
	Tingkat Pendapatan	Sebagian besar pemain (hampir 80%) memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan, mengindikasikan bahwa judi online menasar kelompok ekonomi menengah ke bawah.	Sriyana (2025)
	Lokasi Geografis Teratas	Kasus terbanyak terkonsentrasi di provinsi padat penduduk seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.	PPATK (2025)
Karakteristik Finansial	Total Transaksi (2023)	Perputaran uang dari judi online pada tahun 2023 terdeteksi mencapai lebih dari Rp 600 triliun.	CNBC (2025)
	Proyeksi Transaksi (2025)	Terdapat potensi lonjakan perputaran uang hingga Rp 1.200 triliun pada tahun 2025 jika tidak ada penanganan yang efektif.	Tempo (2025)
	Transaksi Individu	Bervariasi, namun polanya menunjukkan banyak pemain melakukan deposit dengan nilai kecil (umumnya di bawah Rp 100.000) secara berulang-ulang.	FATF (2022); (Hendarto &

			Handayani, 2024)
Karakteristik Perilaku	Motivasi Utama	Faktor ekonomi (keinginan mendapatkan keuntungan instan), mencari hiburan atau pelarian, serta pengaruh kuat dari teman sebaya dan lingkungan sosial.	(Kanda & Angga, 2024)
	Jenis Permainan Populer	Permainan jenis slot menjadi yang paling dominan dan adiktif (contoh: Gates of Olympus, Mahjong Ways), diikuti permainan kasino (poker, baccarat) dan taruhan olahraga.	LBS (2025)
Karakteristik Operasional	Metode Promosi	Menggunakan jasa influencer di media sosial, teknik Black Hat SEO untuk menyusup ke situs-situs pemerintah, dan penyebaran masif melalui pesan WhatsApp/SMS.	LBS (2025)
	Modus Operandi Server	Mayoritas server dan bandar berlokasi di luar negeri (seperti Kamboja, Filipina, Myanmar) untuk menghindari jangkauan hukum dan penegakan hukum di Indonesia.	(Handayani et al., 2025); (Yusril Irza et al., 2024)

Sumber: diolah oleh peneliti diolah oleh peneliti berdasarkan data PPATK (2025), CNBC Indonesia (2025), Tempo (2025), FATF (2022), Kompas (2025), Sriyana (2025), Kanda & Angga (2024), LBS (2025), Hendarto & Handayani (2024), Handayani et al. (2025), dan Yusril Irza et al. (2024)

3.2 Dimensi Ancaman Nirmiliter Judi Online

3.2.1 Ancaman Terhadap Stabilitas Ekonomi

Judi online menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi nasional melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, proyeksi perputaran dana yang mencapai Rp 1.200 triliun pada tahun 2025 menunjukkan adanya aktivitas ekonomi bawah tanah yang sangat masif dan tidak terkontrol (PPATK, 2025). Nilai ini setara dengan sekitar 6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menciptakan tekanan besar pada sistem keuangan formal. Kedua, sebagian besar platform judi online dioperasikan oleh entitas asing, menyebabkan aliran keluar devisa yang tidak tercatat. Ini memengaruhi neraca pembayaran nasional dan berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah (Bakhtiar & Adilah, 2024).

Ketiga, judi online menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya. Dana yang seharusnya digunakan untuk konsumsi produktif dan investasi justru terserap ke aktivitas konsumtif ilegal. Sriyana (2025) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam judi online berdampak pada kemiskinan struktural karena banyak keluarga kehilangan tabungan, bahkan menjual aset. Keempat, aktivitas judi online berisiko mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Meskipun perbankan berupaya memblokir transaksi terkait judi, penggunaan platform fintech dan e-wallet menyebabkan aktivitas ini tetap berjalan. Hendarto & Handayani (2024) menyatakan bahwa lemahnya sistem pelacakan transaksi digital menjadi celah besar yang dapat dieksploitasi pelaku judi daring.

3.2.2 Ancaman Terhadap Kohesi Sosial

Dampak paling merusak dari judi online mungkin terletak pada kemampuannya menggerogoti kohesi sosial dan merusak tatanan nilai masyarakat. Pada level unit terkecil, yaitu keluarga, judi online menjadi pemicu utama konflik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian (Laras et al., 2024). Kehancuran institusi keluarga secara massal merupakan ancaman langsung terhadap ketahanan sosial bangsa.

Di tingkat komunitas, judi online memicu peningkatan tajam angka kriminalitas konvensional. Banyak pelaku kejahatan, mulai dari pencurian, perampokan, hingga penipuan, termotivasi oleh kebutuhan untuk membayar utang judi atau mencari modal untuk kembali berjudi (Tumangger & Yusuf, 2025). Hal ini menciptakan rasa tidak aman dan mengikis kepercayaan antarwarga. Selain itu, judi online mengikis nilai-nilai luhur seperti etos kerja, kejujuran, dan kesabaran, lalu menggantikannya dengan mentalitas spekulatif, jalan pintas, dan menghalalkan segala cara. Kanda & Angga, (2024) menyoroti bagaimana judi online merusak kesehatan mental pelakunya, menyebabkan stres, depresi, kecemasan, bahkan bunuh diri, yang pada

akhirnya menjadi beban sosial dan kesehatan bagi negara. Keterlibatan puluhan ribu anak dan remaja adalah bom waktu yang mengancam lahirnya generasi yang hilang, generasi yang tidak produktif, kecanduan, dan rentan terhadap masalah hukum (Kompas, 2025).

3.2.3 Ancaman Terhadap Keamanan Siber

Judi online merupakan bagian integral dari kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital. Situs-situs judi online memanfaatkan teknologi tinggi seperti enkripsi berlapis, cloud server asing, dan sistem anonim untuk menghindari deteksi. Teknologi *Artificial Intelligence (AI)* juga digunakan untuk memantau perilaku pengguna dan mendorong kecanduan melalui algoritma tertentu. Lebih mengkhawatirkan, situs judi kerap menyusup ke laman pemerintah dan institusi pendidikan, seperti yang dilaporkan dalam berbagai berita daring pada 2025. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem proteksi digital nasional (PPATK, 2025). Kapasitas pertahanan siber Indonesia saat ini belum memadai untuk menghadapi ancaman yang bergerak cepat dan adaptif.

Lebih lanjut, sifat anonim dan kemudahan transaksi lintas batas menjadikan platform judi online sebagai instrumen yang ideal untuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menggunakan model tiga tahap FATF (2022), proses pencucian uang melalui judi online dimulai dengan fase 'placement' dimana dana hasil kejahatan ditempatkan dalam sistem melalui deposit kecil berulang, dilanjutkan fase 'layering' melalui transaksi kompleks antar rekening palsu dan permainan judi, hingga fase 'integration' dimana dana "bersih" ditarik sebagai kemenangan yang sah. Hendarto & Handayani (2024) menjelaskan bahwa dana hasil kejahatan lain seperti korupsi, penipuan, atau narkoba, dapat "dicuci" melalui sistem deposit dan penarikan di situs judi online agar terlihat sah. Hal ini tidak hanya merusak integritas sistem keuangan, tetapi juga mempersulit upaya penegakan hukum dalam melacak aset hasil kejahatan. Dengan demikian, judi online secara aktif melemahkan postur keamanan siber dan integritas sistem finansial Indonesia.

3.2.4 Ancaman Infiltrasi Kejahatan Transnasional

Judi online bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, ia merupakan bagian integral dari ekosistem Kejahatan Transnasional Terorganisir. Sifatnya yang tanpa batas (*borderless*) memungkinkan jaringan kriminal internasional untuk beroperasi dan menyedot keuntungan dari warga negara Indonesia tanpa harus hadir secara fisik di dalam negeri. Penelitian oleh Handayani et al. (2025) menegaskan bahwa operasional judi online melibatkan jaringan kompleks yang mencakup pengembang perangkat lunak, penyedia layanan hosting, fasilitator pembayaran, dan agen pemasaran yang tersebar di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja, Filipina, dan Myanmar.

Kondisi ini membuat penegakan hukum menjadi sangat sulit. Aparat penegak hukum di Indonesia menghadapi kendala yurisdiksi untuk menjangkau para bandar besar dan operator utama yang berada di luar negeri (Yusril Irza et al., 2024). Sindikat-sindikat ini tidak hanya menjalankan judi online, tetapi sering kali juga terlibat dalam kejahatan lain seperti perdagangan manusia, peredaran narkoba, dan penipuan siber. Keuntungan finansial masif yang diperoleh dari judi online kemudian digunakan untuk mendanai dan memperluas operasi kriminal mereka yang lain. Dengan demikian, membiarkan judi online tumbuh subur sama artinya dengan memberikan ruang dan sumber daya bagi jaringan kejahatan transnasional untuk menginfiltrasi dan merusak keamanan nasional Indonesia dari luar.

3.3 Implikasi terhadap Ketahanan Nasional

Dampak multidimensional dari judi online tidak berhenti sebagai masalah sosial atau kriminal semata, tetapi secara langsung berimplikasi pada pelemahan Ketahanan Nasional. Dalam doktrin pertahanan Indonesia, Ketahanan Nasional diukur melalui delapan aspek yang disebut Astagatra, yang terdiri dari Trigatra (aspek alamiah) dan Pancagatra (aspek sosial) (Kompas, 2023). Judi online secara sistemik menyerang kelima aspek dalam Pancagatra, yaitu gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.

3.3.1 Implikasi Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, serangan judi online terhadap Pancagatra terasa langsung di tingkat masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional:

1. Gangguan pada Gatra Ekonomi: Terjadi krisis ekonomi akut di tingkat rumah tangga. Banyak keluarga kehilangan tabungan dan aset, serta terjerat utang pada pinjaman ilegal (Laras et al., 2024). Penelitian oleh Sriyana (2025) secara spesifik menemukan bahwa judi online menyebabkan penurunan drastis pada alokasi belanja kebutuhan pokok keluarga, mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga. Kondisi ini memicu peningkatan KDRT dan perceraian, merusak gatra sosial-budaya pada unit terkecilnya, yaitu keluarga.
2. Gangguan pada Gatra Sosial-Budaya (Kesehatan & Produktivitas): Terjadi krisis kesehatan mental massal. Kecanduan judi online terbukti menyebabkan stres berat, depresi, hingga bunuh diri (Angga Nurdiansyah & Ageng Saepudin Kanda, 2024). Hal ini menjadi beban baru bagi sistem kesehatan. Di dunia kerja, produktivitas menurun drastis akibat karyawan yang kecanduan kehilangan fokus dan energi, yang berdampak negatif pada kinerja ekonomi secara umum.
3. Gangguan pada Gatra Pertahanan dan Keamanan: Terjadi peningkatan kriminalitas konvensional secara signifikan. Pelaku kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penipuan sering kali termotivasi oleh kebutuhan membayar utang judi (Tumangger & Yusuf, 2025). Lonjakan kejahatan ini secara langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan membebani sistem peradilan pidana.

3.3.2 Implikasi Jangka Panjang

Akumulasi dari dampak jangka pendek akan bermuara pada ancaman strategis jangka panjang yang menggerogoti seluruh fondasi Pancagatra:

1. Ancaman pada Gatra Ekonomi & Sosial-Budaya (Bonus Demografi): Dengan puluhan ribu anak dan remaja terpapar judi online (Kompas, 2025), Indonesia berisiko kehilangan bonus demografinya. Alih-alih menjadi generasi produktif, mereka terancam menjadi *lost generation* yang kecanduan, tidak terampil, dan menjadi beban sosial. Ini adalah sabotase terhadap kualitas sumber daya manusia (gatra sosial-budaya) dan potensi ekonomi masa depan (gatra ekonomi).
2. Ancaman pada Gatra Ekonomi (Struktural): Perputaran uang ratusan triliun rupiah yang dilarikan ke luar negeri setiap tahunnya (Tempo, 2025; CNBC Indonesia, 2025) merupakan pendarahan ekonomi kronis. Ini menghambat akumulasi modal domestik, menekan nilai tukar, dan merusak integritas sistem keuangan. Terbentuknya "ekonomi bayangan" yang masif ini mengurangi basis penerimaan pajak negara, melemahkan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan (gatra politik dan ekonomi).
3. Ancaman pada Gatra Sosial-Budaya (Modal Sosial): Paparan judi online yang masif berisiko menormalisasi budaya kriminal dan spekulatif. Kepercayaan antarindividu (modal sosial), yang merupakan perekat bangsa, akan terkikis akibat maraknya penipuan dan kejahatan. Ini dapat merusak tatanan sosial dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa.

3.3.3 Ancaman terhadap Gatra Ideologi Pancasila

Judi online secara fundamental menyerang gatra ideologi, yaitu Pancasila, yang menjadi pandangan hidup dan fondasi negara.

1. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): Perjudian secara universal dilarang oleh semua agama yang diakui di Indonesia. Penyebaran judi online melemahkan fondasi spiritual masyarakat dan menjauhkan bangsa dari nilai-nilai ketuhanan. Survei nasional oleh Pusat Kesehatan Jiwa Nasional (PKJN RS Marzoeki Mahdi) menunjukkan lonjakan partisipasi judi online terutama di kalangan remaja dan dewasa muda yang menyebabkan program-program keagamaan dan komunitas spiritual juga mengalami penurunan keterlibatan secara signifikan (Liputan6, 2024)
2. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Kecanduan judi online dapat merendahkan martabat manusia, menciptakan eksploitasi ekonomi, dan menimbulkan penderitaan bagi individu dan keluarga. Studi kebijakan tentang dampak sosial perjudian online menunjukkan bahwa kecanduan ini menyebabkan isolasi, stres mental, hingga gangguan relasi keluarga (Akbar et al., 2024). Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan peradaban yang dijunjung di Pancasila.
3. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): Dampak judi online yang menciptakan konflik di tingkat komunitas, kesenjangan, dan kecemburuan sosial dapat menggerus rasa persatuan dan solidaritas

nasional. Keterlibatan aktor asing dalam operasi judi online juga dapat digunakan untuk menciptakan perpecahan dan melemahkan persatuan nasional. Misalnya, model promosi agresif dan operasi server yang berbasis lintas negara seperti Kamboja dan Filipina telah memicu kekhawatiran soal potensi gangguan kohesi nasional (Reuters, 2024).

4. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Ketergantungan pada judi online menghancurkan kemampuan masyarakat untuk berpikir rasional dan deliberatif. Sikap instant gratification dan pola spekulatif menggeser kultur demokrasi partisipatif. Survei Tirto dan Jakpat menunjukkan bahwa sekitar 32,67% responden pernah mencoba judi online, dan sebagian besar mengaku bermain tanpa perencanaan matang. Peningkatan ketergantungan ini menunjukkan potensi erosi budaya deliberasi demokratis (Tirto.id, 2023).
5. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Judi online adalah antitesis dari keadilan sosial. Aliran kekayaan ke luar negeri melalui platform asing juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi. Menurut Akbar et al. (2024), judi online menyebabkan “*financial ruin*” bagi banyak keluarga, menghasilkan akumulasi utang, hilangnya aset, dan ketidakstabilan ekonomi komunitas secara lebih luas. Fenomena ini jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menekankan kesejahteraan yang merata, karena malah memperkaya segelintir bandar asing dan memiskinkan jutaan rakyat Indonesia.

3.4 Tantangan dalam Penanggulangan Judi Online

3.4.1 Tantangan Teknologi

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menjadi tantangan utama dalam penanggulangan judi online. Operator judi online terus mengembangkan metode baru untuk menghindari deteksi dan pemblokiran, termasuk penggunaan VPN, proxy server, dan teknologi blockchain. Penggunaan *artificial intelligence* dan *machine learning* oleh operator judi online untuk menganalisis perilaku pemain dan mengoptimalkan strategi marketing memungkinkan mereka lebih efektif dalam menjangkau dan mempertahankan pemain sekaligus menghindari deteksi sistem monitoring pemerintah. Tantangan utama lainnya adalah kurangnya kapasitas teknologi aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin canggih (Hendarto & Handayani, 2024), dimana gap teknologi antara pelaku dan penegak hukum menciptakan ketimpangan dalam kemampuan deteksi, investigasi, dan penuntutan kasus judi online.

3.4.2 Tantangan Hukum dan Regulasi

Kerangka hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas judi online sebagai kejahatan siber lintas batas, dimana UU ITE dan peraturan terkait masih memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jeratan hukum serta perbedaan interpretasi dan implementasi regulasi antar lembaga yang menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Tantangan yuridiksi menjadi masalah serius mengingat operator judi online seringkali beroperasi dari luar negeri atau menggunakan server yang berlokasi di berbagai negara, mempersulit proses investigasi dan penuntutan karena memerlukan kerjasama internasional yang kompleks dan memakan waktu lama.

Perbandingan dengan Singapura menunjukkan perbedaan signifikan dalam efektivitas penanggulangan judi online, dimana Singapura menerapkan pendekatan komprehensif melalui pemblokiran akses ISP level yang ketat dengan sanksi pidana bagi penyedia layanan, program edukasi masif dengan anggaran S\$50 juta per tahun, sistem self-exclusion terintegrasi dengan perbankan nasional, dan sanksi tegas hingga S\$500.000 bagi influencer promotor judi (Monetary Authority of Singapore, 2024). Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi inkonsistensi pemblokiran antar-ISP dengan tingkat keberhasilan hanya 60%, minimnya anggaran edukasi anti-judi (hanya Rp 10 miliar pada 2024), belum adanya sistem *self-exclusion* terintegrasi, dan sanksi yang lemah terhadap influencer promotor judi, sehingga tingkat penetrasi judi online di Indonesia mencapai 4,2% dari populasi dewasa dibandingkan Singapura yang hanya 0,8% (PPATK, 2025).

Sparrow (2009) mencatat bahwa kurangnya konsistensi antar regulasi nasional membuat tindakan penegakan hukum menjadi tidak efektif, sementara Marionneau et al. (2025) menekankan bahwa limit-setting di Uni Eropa bervariasi antar negara menunjukkan kesenjangan dalam perlindungan konsumen dan *harm reduction*, dimana upaya blokir domain tanpa *enforcement* antar-negara dianggap kurang efektif ketika

platform beroperasi lintas batas dan regulasi belum mencakup pemblokiran fintech dan crypto yang dipakai oleh platform judi (Sparrow, 2009).

3.4.3 Tantangan Sosial dan Budaya

Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital dan individualistis menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan judi online, didukung budaya instant gratification dan materialisme yang menguat di kalangan masyarakat terutama generasi muda sehingga membuat judi online semakin menarik sebagai cara cepat memperoleh keuntungan. Stigma sosial yang masih rendah terhadap judi online juga menjadi tantangan karena berbeda dengan judi konvensional yang memiliki stigma negatif yang kuat, judi online seringkali dianggap sebagai bentuk hiburan atau investasi, terutama ketika dipromosikan oleh *public figure* atau *influencer*.

Normalisasi judi melalui media sosial dan budaya populer menjadi tantangan budaya serius dimana regulasi hukum saja tidak cukup ketika masyarakat menganggap judi sebagai hiburan biasa, sebagaimana dinyatakan Council of Europe (2024) bahwa resistensi kultural terhadap kebijakan anti-judi sering muncul di kalangan muda karena rendahnya kesadaran risiko, ditambah literasi digital yang rendah, stigma terhadap korban judi, dan minimnya dukungan intervensi sosial membuat penanganan belum berjalan secara optimal.

3.5 Strategi Penanggulangan Komprehensif Judi Online

3.5.1 Penguatan Kerangka Hukum

Revisi dan penguatan kerangka hukum menjadi prioritas utama dalam strategi penanggulangan judi online. Diperlukan undang-undang khusus yang mengatur judi online dengan sanksi tegas dan komprehensif, mencakup aspek *cryptocurrency*, *influencer marketing*, dan platform digital. Harmonisasi regulasi antar lembaga dan pembentukan *task force* khusus anti-judi online yang melibatkan berbagai instansi dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas penegakan hukum (Handayani et al., 2025). Selain itu, penguatan kerjasama hukum internasional dan pengembangan mekanisme *fast-track* untuk pemblokiran situs judi online perlu ditingkatkan untuk mengatasi tantangan yuridiksi lintas negara dan mempercepat respons terhadap ancaman yang terus berkembang. Rekomendasi Kebijakan Spesifik:

1. Pembentukan Satgas Anti-Judi Online lintas kementerian dengan kewenangan koordinatif, melibatkan Kemkominfo, Polri, PPATK, OJK, dan Kejaksaan Agung
2. Revisi UU ITE dengan penambahan pasal khusus judi online dan sanksi progresif
3. Pembentukan Financial Intelligence Unit (FIU) khusus anti-judi dengan sistem monitoring real-time terintegrasi.

3.5.2 Peningkatan Kapasitas Teknologi

Investasi dalam pengembangan teknologi anti-judi online harus menjadi prioritas strategis melalui sistem deteksi berbasis *artificial intelligence* dan *machine learning* untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan secara real-time. Peningkatan kapasitas SDM di bidang *cybersecurity* dan *digital forensics* melalui program pelatihan intensif untuk aparat penegak hukum harus dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama dengan industri teknologi dalam negeri perlu ditingkatkan untuk mengembangkan solusi tepat guna sesuai karakteristik lokal, mengurangi ketergantungan teknologi impor, dan mengembangkan sistem monitoring terintegrasi yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk institusi keuangan dan penyedia layanan internet (Hendarto & Handayani, 2024).

3.5.3 Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Program edukasi massal tentang bahaya judi online harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, disesuaikan dengan karakteristik target *audience* mulai dari anak-anak hingga lansia dengan media dan metode yang tepat. Peningkatan literasi digital dan finansial masyarakat menjadi kunci pencegahan, mencakup pemahaman risiko transaksi digital, identifikasi penipuan online, dan pengelolaan keuangan bertanggung jawab. Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan *influencer* positif sebagai *agent of change* dapat meningkatkan efektivitas kampanye, didukung pengembangan konten edukasi menarik seperti video, infografis, dan game edukasi untuk meningkatkan daya serap masyarakat terhadap pesan anti-judi online (Bakhtiar & Adilah, 2024).

3.5.4 Kerjasama Internasional

Penguatan kerjasama internasional dalam penanggulangan judi online harus menjadi bagian integral strategi nasional melalui partisipasi aktif dalam forum internasional kejahatan siber dan judi online untuk berbagi pengalaman serta *best practices*. Kerjasama bilateral dengan negara basis operasi sindikat judi online internasional harus diperkuat, mencakup pertukaran informasi intelijen, bantuan hukum timbal balik, dan operasi koordinatif penindakan pelaku (Handayani et al., 2025). Partisipasi dalam organisasi internasional seperti INTERPOL, ASEAN, dan UNODC dapat membantu Indonesia mengakses sumber daya dan keahlian internasional, sementara pengembangan mekanisme *information sharing* yang efektif dengan negara mitra dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan penyebaran judi online lintas batas.

4. Kesimpulan

Pada tingkat teoretis, penelitian ini memperkuat konsep ancaman nirmiliter dalam Doktrin Pertahanan Negara dengan menegaskan bahwa judi online menyerang pusat-pusat gravitasi non-fisik negara, yakni stabilitas ekonomi, moral publik, serta kohesi sosial-politik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa ancaman tersebut bersifat kompleks dan dijalankan oleh aktor non-negara melalui pemanfaatan teknologi digital, tekanan ekonomi, dan infiltrasi sosial secara sistematis. Secara empiris, temuan menunjukkan bahwa judi online telah berkembang menjadi ancaman sistemik terhadap ketahanan nasional. Aktivitas ini melemahkan kelima unsur utama dalam Pancagatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan, serta memberikan tekanan tidak langsung pada Trigatra yang meliputi geografi, demografi, dan sumber daya alam. Dampaknya terlihat nyata dalam bentuk kerugian finansial yang signifikan, perusakan tatanan sosial, meningkatnya kriminalitas lintas negara, serta terancamnya keamanan siber nasional.

Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menganalisis judi online dari sudut pandang ketahanan nasional, bukan hanya sebagai isu hukum atau sosial semata. Penelitian ini membingkai judi online sebagai sabotase strategis terhadap Indonesia Emas 2045 melalui pendekatan Asta Gatra, mengisi celah literatur yang selama ini hanya fokus pada analisis mikro. Hasil penelitian menekankan perlunya strategi pertahanan nirmiliter yang terintegrasi meliputi penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas teknologi, edukasi massal, dan kerjasama internasional. Pemerintah harus mengembangkan doktrin pertahanan nirmiliter khusus untuk menghadapi ancaman digital kontemporer dan membentuk badan koordinasi nasional yang mengintegrasikan seluruh stakeholder.

Saran

1. Reformasi Regulasi

Tujuan: Menutup celah hukum pada transaksi digital terkait aktivitas perjudian.

- Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mencakup kriminalisasi pendanaan dan fasilitasi judi online melalui dompet digital dan aset kripto (penambahan klausul pada Pasal 27 ayat 2).
- Penerapan sanksi administratif terhadap penyedia layanan keuangan digital (e-wallet, fintech) yang gagal mendeteksi dan melaporkan aktivitas transaksi judi online, berupa denda sebesar dua kali nilai transaksi.

2. Strategi Edukasi Nasional

Tujuan: Memutus siklus ketergantungan judi online pada generasi muda dan kelompok rentan.

- Integrasi modul wajib bertajuk “Deteksi Dini Perilaku Judi Online dan Dampaknya” dalam kurikulum pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, menggunakan studi kasus lokal dan narasi korban.
- Kolaborasi strategis dengan content creator/influencer digital yang memiliki pengaruh besar (≥ 10 juta pengikut) untuk mengampanyekan Gerakan melalui platform TikTok, YouTube, dan Instagram.

3. Kolaborasi Internasional

Tujuan: Menargetkan dan membongkar sindikat judi online lintas negara.

- Menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan INTERPOL dan mitra ASEAN untuk berbagi data real-time terkait server judi online yang berlokasi di negara kawasan seperti Kamboja dan Myanmar.

- Melakukan diplomasi tekanan ekonomi terhadap negara yang menampung aktivitas operator judi, termasuk pembatasan investasi perusahaan digital/hosting yang terbukti mendukung aktivitas tersebut.

4. Pembentukan Satgas Nasional Anti-Judi Online

Tujuan: Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam penindakan dan pencegahan.

- Mendirikan satuan tugas nasional lintas lembaga (BSSN, Kemenkominfo, OJK, PPATK, POLRI, BIN) dengan mandat hukum yang jelas dan sistem pelaporan terintegrasi.
- Penggunaan *artificial intelligence (AI)* untuk pelacakan otomatis situs, transaksi, dan jaringan sosial judi online.

5. Pelibatan Masyarakat dan Tokoh Kultural sebagai Agen Perubahan

Tujuan: Menumbuhkan ketahanan moral kolektif dan budaya anti-judi dari akar rumput.

- Pelatihan literasi digital dan bahaya judi online kepada tokoh agama, pemuka adat, guru, dan pengurus RT/RW
- Kampanye moral Pancasila berbasis komunitas melalui media lokal, pesantren, dan organisasi pemuda (KNPI, Karang Taruna).

Bibliografi

Artikel Jurnal:

- Akbar, G. G., Ulumudin, A., Kania, I., & Nurliawati, N. (2024). Policy Brief: Tackling the Social, Economic, and Legal Impacts of Online Gambling in Indonesia. *Journal of Humanities Social Sciences and Business (Jhssb)*, 3(4), 1017–1035. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v3i4.1308>
- Angga Nurdiansyah, & Ageng Saepudin Kanda. (2024). Bahaya Judi Online : Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(1), 305–310. <https://doi.org/10.55606/ssc-j-amik.v2i1.2807>
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Council of Europe. (2024). *Policy paper on strategies and regulatory options aimed at reducing risks and harms related to online gaming and online gambling*.
- Gashi, B., & Maqedonci, E. (2017). Hybrid Threats – Global Challenge of Modern Times. *Polemos: Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace*, XX(39–40), 91–101.
- Handayani, A., Nurlaelah, Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 207–215. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Hendarto, D. H., & Handayani, R. S. (2024). Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1542–1558. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1136>
- Hidayat, A. H., & Apriani, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Ilmu Kriminolog. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(2), 23–29.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Delas H, J., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Marionneau, V., Luoma, E., Turowski, T., & Hayer, T. (2025). Limit-setting in online gambling: a comparative policy review of European approaches. *Harm Reduction Journal*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12954-024-01150-3>
- Singapore, M. A. of. (2024). Financial Stability Review. In *Intellectual Property* (Vol. 110, Issue February).
- Sparrow, M. K. (2009). *Can Internet Gambling Be Effectively Regulated? Managing the Risks*. https://www.wiredsafety.org/pdf/Can_Internet_Gambling_Be_Effectively_Regulated_Managing_the_Risks_Final.pdf
- Sriyana, S. (2025). Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Psikologis Di Era Digital. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169>

<https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal>

- Tumanggger, D. S. R., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia. ... *Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2725–2734. <http://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/364%0Ahttp://ipssj.com/index.php/ojs/article/download/364/336>
- Yusril Irza, M., Awaludin, A., & Rusito. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Pencegahan Dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(4), 215–229. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i3>

Artikel Berita:

- CNBC Indonesia. (2025, Mei 15). *Uang Rp1.000 triliun terancam hilang di 2025 gara-gara judi online*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250515125927-37-633524/uang-rp-1000-triliun-terancam-hilang-di-2025-gara-gara-judi-online>
- Kompas.com. (2023, Desember 28). *Apa itu Astagatra?*
Kompas. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/12/28/130000479/apa-itu-astagatra->
- Kompas.com. (2025, Mei 9). *Jakarta dan Jabar terbesar kasus judi online: Usia 10–20 tahun sudah terpapar*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/09/07450401/jakarta-dan-jabar-terbesar-kasus-judi-online-usia-10-20-tahun-sudah-terpapar?page=all>
- LBS Indonesia. (2025, Maret 28). *Judi online jadi ancaman ekonomi serius karena perputaran uang meningkat drastis mencapai Rp 1.200 triliun di tahun 2025*. <https://www.lbs.id/publication/berita/judi-online-jadi-ancaman-ekonomi-serius-karena-perputaran-uang-meningkat-drastis-mencapai-rp-1-200-triliun-di-tahun-2025>
- Liputan6.com. (2024, Januari 2). *Skala krisis judi online di Indonesia: Penelitian nasional ungkap dampak mengerikan yang perlu diwaspadai*. <https://www.liputan6.com/health/read/5814944/skala-krisis-judi-online-di-indonesia-penelitian-nasional-ungkap-dampak-mengerikan-yang-perlu-diwaspadai?>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2025, Maret 22). *Promensisko 2025: Menjawab ancaman judi online dan kejahatan digital lewat aksi*. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1474/promensisko-2025-menjawab-ancaman-judi-online-dan-kejahatan-digital-lewat-aksi-.html
- Reuters. (2024, Juni 14). *Indonesia vows crackdown on 'blood-sucking' online gambling*. <https://www.reuters.com/technology/indonesia-vows-crack-down-blood-sucking-online-gambling-2024-06-14/?>
- Tempo.co. (2025, April 10). *PPATK: Ada 1 juta pemain judi online di Indonesia pada kuartal pertama 2025*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-ada-1-juta-pemain-judi-online-di-indonesia-pada-kuartal-pertama-2025-1374256>
- Tempo.co. (2025, Mei 2). *PPATK: Perputaran uang judi online 2025 mencapai Rp 1.200 triliun*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-perputaran-uang-judi-online-2025-mencapai-rp-1-200-triliun--1233401>
- Tirto.id. (2025, Februari 10). *Survei: Satu dari tiga responden pernah mencoba judi online*. <https://tirto.id/survei-satu-dari-tiga-responden-pernah-mencoba-judi-online-gSzJ?>
- Yogonet. (2025, Februari 10). *China shuts down 4,500 illegal online gambling platforms in 2024 crackdown*. <https://www.yogonet.com/id/international/news/2025/02/10/94656-china-shuts-down-4-500-illegal-online-gambling-platforms-in-2024-crackdown?>

Dokumen Resmi:

- FATF-GAFI. (2022). *Annual report 2021–2022*. Financial Action Task Force. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/Annual-Report-2021-2022.pdf.coredownload.pdf>
- Kemhan RI. (2017). *Buku Komduk PSPN 2017*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20180814_0bukukomdukpspn2017web.pdf
- UNODC. (2024). *Transnational organized crime convergence: Regional threats and global responses*. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/TOC_Convergence_Report_2024.pdf